



Judul : DPR Buka Pintu Intervensi Keuangan
Tanggal : Kamis, 02 Oktober 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

DPR Buka Pintu Intervensi Keuangan

RUU P2SK menjadi pintu masuk intervensi politik terhadap otoritas sektor keuangan. Ini berisiko mengikis independensi dan kepercayaan pasar.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk segera membahas revisi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK. Substansi RUU dikawatirkan membuka ruang intervensi politik kepada lembaga keuangan. Kondisi itu berisiko mengancam pasar dan efektivitas kebijakan keuangan.

Secara substansi, RUU itu akan mengubah sejumlah undang-undang, yakni UU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), UU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), UU Bank Indonesia (BI), UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU Pasar Modal, UU Perasuransian, UU Dana Pertanggungan Wajah Kevelakuan Lalu Lintas Jalan, serta UU P2SK.

Kesepakatan atas usulan pembahasan RUU P2SK itu diambil dalam Rapat Pleno Pengambilan Keputusan atas Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematangan Nominasi RUU P2SK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/10/2025). Dalam rapat itu, perwakilan dari delapan fraksi bulat setuju membawa RUU P2SK ke sidang paripurna.

Ketua Komisi XI DPR M. Muband Misbakhun menjelaskan, RUU P2SK direvisi untuk menjalankan perintah putusan uji materi Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, ada beberapa tambahan perubahan yang sifatnya mendesak sesuai kebutuhan RUU P2SK. Kini tinggal menunggu persetujuan Sidang Paripurna DPR untuk diadukan sebagai RUU inisiatif DPR, Kamis (2/10).

16 materi perubahan

Semula, RUU P2SK berangkat dari tindak lanjut atas hasil uji materi MK terkait klausul pasal periyidik OJK dan anggaran LPS. Tindak lanjut tersebut kemudian diinisiasi oleh Komisi XI DPR sebagai RUU usulan kumulatif terbuka. Selama Januari-September 2025, Komisi XI telah melakukan

rangkasan rapat, internal maupun eksternal.

Alhasil, ada 16 usulan materi pokok perubahan. Tiga materi pokok di antaranya adalah tindak lanjut atas hasil uji materi MK, yakni terkait independensi LPS dan kelembagaan LPS, serta soal penyidik pidana di sektor jasa keuangan. Perubahan lainnya diklaim sebagai penguatan dan DPR, seperti tambahan fungsi BI, serta wewenang penilaian dan evaluasi terhadap BI, LPS, dan OJK di tingkat pengawasan DPR.

Misbakhun mengatakan, perubahan lain di luar perintah MK yang terkandung dalam RUU P2SK adalah ruang politik bagi DPR. "DPR punya ruang politik. Ruang masuknya *judicial review*, tapi kesempatan mengubah undang-undang yang tadi belum ada atau yang tertinggal, itu kita berikan penguatan," katanya.

Pintu intervensi terbuka

Dari 16 materi pokok itu, ada dua pasal yang berisiko membuka ruang intervensi politik terhadap BI, LPS, dan OJK, serta mengikis independensi BI. Perubahan tersebut merujuk kepada Pasal 9A UU P2SK dan Pasal 7 UU BI.

Berdasarkan dokumen draf RUU P2SK yang diterima Kompas, Pasal 9A menyatakan, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap Dewan Komisiner LPS, OJK, dan Dewan Gubernur BI dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan fungsi pengawasan. Hasil evaluasi ini dapat menjadi pertimbangan untuk memberhentikan Dewan Komisiner LPS, OJK, dan Dewan Gubernur BI.

Sementara itu, Pasal 7 UU BI dalam draf RUU P2SK menyatakan, BI dalam rangka mencapai tujuannya, melaksanakan kebijakan dan basran kebijakan yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta,

Achmad Nur Hidayat, berpendapat, penguatan pengawasan DPR terhadap ketiga lembaga tersebut jangan sampai mengikis independensi keputusan. "Begitu evaluasi melebar menjadi alat intervensi politik atas isi kebijakan, reaksi (pasar) bisa kabur, koordinasi krisis jadi bias, dan ketidakpastian kebijakan melonjak. Dampak pasarnya cepat terasa, ekspektasi inflasi bisa lepas jangkar, imbal hasil surat berharga negara naik, rupiah tertekan," tuturnya.

Achmad menjelaskan, sinyal pengurangan atau pengetatan terhadap OJK yang bersifat politis akan meningkatkan biaya modal (*cost of capital*) dan menekan nilai perbankan serta asuransi. Sementara itu, keraguan atas kecepatan dan objektivitas resolusi LPS memperlebar risiko bank run.

Di sisi lain, tambahan mandat kepada BI turut berisiko melemahkan jangkar inflasi dan menaikkan premi risiko ketika ekonomi melambat. Ketika fungsi reaksi kebijakan tidak lagi jelas, ekspektasi pelaku pasar pun menjadi kabur dan transmisi kebijakan melemah.

Pengajar di Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai, intervensi yang mudah terhadap pimpinan, keputusan operasional, atau kerangka kebijakan ketiga lembaga tersebut akan meningkatkan ketidakpastian.

"Pelaku pasar akan meminta kompensasi dengan menaikkan *risk premium*, memperlebar *credit spread*, dan memendekkan tenor investasi. Rupiah lebih rentan, imbal hasil SRN naik, valuasi saham perbankan tertekan, serta likuiditas pasar sekunder menipis," katanya.

Di sektor perbankan, campur tangan terhadap keputusan prudensial akan mendorong pengambilan risiko yang salah arah dan mengikis standar kredit. Sinyal tekanan politik atas pengambilan keputusan suku bunga dan pengekangan atoran juga akan melemahkan jangkar ekspektasi inflasi dan menyumbat transmisi kebijakan. (AGP)